



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMAJAN LASI Alias JANTER;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/tanggal lahir: 33 tahun / 6 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Alor, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/02/II/RES.1.8/2021 tanggal 7 Januari 2021, sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d. tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik atas perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-03/N.3.21/Eku.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d. tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-06/N.3.21/Eoh.2/03/2021 tanggal 2 Maret 2021, sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d. tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 10 Maret 2021, sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d. tanggal 8 April 2021;
5. Hakim atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 29 Maret 2021, sejak tanggal 9 April 2021 s/d. tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Koilal Loban, SH., M.Hum. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Alor yang beralamat di jalan Wiy Akani Batunirwala RT.010 RW.004, Desa Petleng,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 10 Maret 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 10 Maret 2021;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Alor Nomor B-296/N.3.21/Eku.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor No.Reg.Perk.: PDM-06/K.BAHI/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMAJAN LASI Alias JANTER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMAJAN LASI Alias JANTER** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - a. Uang kertas sejumlah 101.350.000 (Seratus Satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Yang terdiri dari : Pecahan seratus Ribu Rupiah sebanyak 439 (Empat ratus Tiga Puluh Sembilan) Lembar, Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah sebanyak 1085 (Seribu Delapan Puluh Lima) Lembar, Pecahan Dua Puluh Ribu Rupiah sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) Lembar, Pecahan Sepuluh Ribu Rupiah sebanyak 100 (Seratus) Lembar;
 - b. Uang kertas sejumlah Lima Juta Rupiah (Lima Juta) Rupiah. Yang terdiri dari : Pecahan seratus Ribu Rupiah sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar dan Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah sebanyak 2 (Dua) Lembar;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kalung emas yang bermata Liontin;
 - d. 1 (satu) Buah kalung emas yang bermata berbentuk huruf C, huruf C terbalik yang berdempetan;
 - e. 1 (satu) buah kalung emas yang bermata berbentuk motif hati;
 - f. 1 (satu) buah kalung emas;
 - g. 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata;
 - h. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder;
 - i.1 (satu) buah anting emas bermata berbentuk bundar;
 - j.1 (satu) buah cincin emas berbentuk seperti Huruf M dan M terbalik.;
 - k. 1 (satu) cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat.;
 - l.1 (satu) buah cincin emas;
 - m. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan.;
 - n. 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna hitam;
 - o. 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO warna hitam kombinasi biru Bunglon;
 - p. 1 (satu) buah alat cas merk VIVO Berwarna Putih;
 - q. 1 (satu) buah alat cas merk nokia berwarna hitam;
 - r. 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng;
 - s. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam besar;
 - t. Uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah); **(Dikembalikan kepada saksi Kasmudin);**
 - ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah;
(Dikembalikan kepada saksi Sarni Bara melalui saksi Kasmudin);
 - a. 1 (satu) Buah HP Merk Nokia warna Biru Muda;
 - b. 1 (satu) bilah Parang bergagang Kayu, Mata tajam terbuat dari Besi berwarna Kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 cm;
 - c. 1 (satu) buah tas tangan berwarna Merah dengan motif Bunga;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 29 Maret 2021, yang pada pokoknya berisi permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo At Bono) dengan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan demi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan berdasarkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- A. Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan tidak berbelit-belit ketika memberikan keterangannya selama proses pemeriksaan di persidangan;
- B. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- C. Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan;
- D. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dibawah pengaruh tekanan ekonomi;
- E. Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;
- F. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya dan hanya menggunakan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar ojek;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-06/K.BAHI/Eoh.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMAJAN LASI Alias JANTER pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah Sdri. Sarni Bara di Kalurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauan yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RAMAJAN LASI yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi KASMUDIN, dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah Sdri. Sarni Bara setelah sampai di rumah dan melihat kondisi sekitar rumah sepi kemudian terdakwa masuk dengan merusak penjepit kaca nako pada jendela kamar bagian belakang dengan cara membengkokan/ melipat jepitan kaca nako menggunakan kedua tangan sehingga lempengan kaca jendela terbuka lalu terdakwa melihat ke dalam rumah melalui celah kaca jendela, ada anak kunci pintu depan yang terpasang lalu terdakwa dengan tangan kiri membuka kunci pintu tersebut sebanyak satu kali hingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke rumah dan melihat satu buah hand phone merek vivo yang diletakan pada sandaran kursi sofa diruang depan dalam keadaan discharge lalu terdakwa mengambil hand phone dan charge setelah itu memasukan dalam saku celana bagian kiri setelah itu terdakwa berjalan keruang tengah dan melihat satu buah hand phone merek vivo diatas rak tv dalam keadaan dicharge setelah itu terdakwa mengambil hand phone tersebut dan memasukkan kedalam saku celana bagian kanan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur dekat ruang tengah lalu membuka laci meja rias dan melihat ada sebuah cincin emas milik saksi SARNI BARA lalu terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan melihat kamar tidur yang berdampingan lalu terdakwa kembali memasuki kamar tidur namun pintu terkunci sehingga terdakwa tidak bisa melihat didalam tidak lama kemudian terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan kemudian mengambil sebuah batu alam dihalam depan dan kembali menutup pintu depan itu dengan menggandar dari dalam menggunakan batu tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan mencoba melihat didalam kamar ada saksi SALMA PUAH dan anaknya yang sedang tidur lalu terdakwa membongkar lempengan kaca jendela dengan cara membuka kaca jendela yang letaknya kedua dari bawah dengan tangan kiri setelah kaca jendela terbuka lalu terdakwa membengkokkan plat besi penahan kaca dengan tangan kiri lalu terdakwa membuka lagi lempengan kaca yang paling bawah juga menggunakan tangan kiri hingga lempengan kaca tersebut terdakwa letakan dibawah kemudian terdakwa memasukan tangan kiri melalui lubang jendela tersebut bersama-sama dengan kepala yang mana kepala terdakwa hanya sedikit saja yang masuk hingga terdakwa bisa memegang tas ransel warna loreng dengan cepat terdakwa menarik tas ransel warna loreng tersebut dari lubang jendela tiba-tiba saudari SALMA PUAH terbangun dan menarik untuk berusaha mempertahankan tas ransel warna loreng serta berteriak minta tolong namun terdakwa lebih kuat menarik tas ransel warna

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng hingga berhasil lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa tas ransel warna loreng dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa tas ransel warna loreng tersebut berisi uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), 4 (empat) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas, 3 (tiga) buah cincin emas, serta 1 (satu) buah dompet kecil;
- Bahwa tujuan dari terdakwa RAMAJAN LASI Alias JANTER mengambil tas ransel warna loreng tersebut berisi uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), 4 (empat) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang buah anting emas, 1 (satu) buah anting emas, 3 (tiga) buah cincin emas, serta 1 (satu) buah dompet kecil milik saksi korban KASMUDIN tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hak dan merugikan saksi KASMUDIN kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 13.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 wita;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 05.30 wita saksi mendapat kabar dari isteri saksi bahwa sejumlah uang tunai dan perhiasan yang disimpan dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng serta handphone milik mereka telah hilang dicuri oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita saksi dari rumah tempat tinggalnya di Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat berangkat pergi ke Kalabahi menemui isteri saksi yang bernama Salma Pua yang telah lebih dahulu berangkat ke Kalabahi dan menginap di rumah adik perempuannya yang bernama Sarni Bara;
- Bahwa dari Desa Baranusa saksi mengendarai sebuah sepeda motor dan membawa sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan beberapa emas perhiasan milik isteri saksi, serta dompet saksi yang berisi sejumlah uang dan dokumen pribadi saksi;
- Bahwa saat menuju Kalabahi tersebut saksi kebetulan satu perahu motor dan duduk berdampingan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas ransel dengan motif loreng yang dibawa oleh saksi berisi sejumlah uang tunai saat saksi membuka tas ransel tersebut untuk mengambil uang di dompet saksi untuk membayar ongkos jasa perahu motor, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi "itu apa di dalam tas"? dan saksi jawab "ini isinya uang";
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Dulionong Kalabahi sekitar pukul 10.00 wita, saksi masih menunggu sepeda motornya diturunkan dari perahu motor dahulu, dan sekitar setengah jam kemudian baru saksi menggunakan sepeda motornya pergi menuju ke rumah Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk bertemu isteri saksi dan beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi pergi ke pelabuhan Dulionong, duduk-duduk dan berbaring di dermaga dengan membawa tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik isteri saksi;
- Bahwa saat saksi di pelabuhan Dulionong malam itu, Terdakwa mendekati saksi sambil memperhatikan tas ransel yang saksi bawa, dan mereka saling mengobrol sebentar disitu sebelum Terdakwa pamit pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke rumah Sarni Bara dan menemui Salma Pua (isteri saksi) serta memberikan sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik isteri saksi tersebut kepada isterinya dan berkata kepada isterinya “ini simpan baik-baik, saya mau ke perahu motor mau tidur”;

- Bahwa bahwa selanjutnya saksi di dalam rumah tempat tinggal adik iparnya tersebut ke ruang tamu dan mengisi daya battry handphone Vivo warna hitam miliknya di tempat itu, lalu meninggalkannya ke pelabuhan Dullionong dan tidur di perahu motor BAYU SAMUDRA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wita saat kembali menemui isterinya di rumah adik iparnya itulah saksi mendapat kabar dari isterinya bahwa sejumlah uang tunai dan perhiasan yang disimpan dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng serta handphone milik mereka telah hilang dicuri oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan isteri saksi, sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik isteri saksi yang pada malam itu saksi titipkan kepada isterinya tersebut, oleh isteri saksi disimpan di bawah jendela di dalam kamar tempat isteri saksi tidur malam itu;

- Bahwa selain uang tunai sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sejumlah emas perhiasan milik isteri saksi dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng tersebut, di rumah Sarni Bara tersebut juga hilang sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam milik saksi dari ruang tamu dan sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih milik isteri saksi dari ruang tengah saat mengisi daya battry, serta sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah milik Sarni Bara dari dalam laci meja rias di dalam kamar bagian depan di rumah tempat tinggal Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi dan isteri saksi, maupun Sarni Bara tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sejumlah barang milik mereka yang hilang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan isterinya sekitar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan



Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon, 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, adalah sejumlah barang milik saksi dan isterinya yang hilang, sementara 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah adalah milik Sarni Bara yang hilang, sedangkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda, saksi tidak mengenali maupun mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SARNI BARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 13.00 wita dan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 pukul 10.00 wita;
 - Bahwa isteri saksi Kasmudin yang bernama Salma Pua adalah kakak sepupu saksi, yang sejak hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 siang datang bersama seorang anaknya yang berusia sekitar 4 (empat) tahun dan menginap di rumah tempat tinggal saksi di rumah tempat tinggal saksi di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 malam saat saksi, anak saksi, Yuni, Salma Pua dan anaknya yang berusia sekitar 4 (empat) tahun menonton acara di televisi, datang saksi Kasmudin dan menyerahkan sebuah tas ransel bermotif loreng kepada Salma Pua lalu mengisi daya battery handphonenya di ruang tamu dan kemudian pergi lagi dengan mengatakan "saya pergi tidur di perahu motor";
- Bahwa malam itu yang menutup dan mengunci pintu depan rumahnya adalah saksi sendiri. Dan malam itu di rumah hanya ada saksi bersama anak saksi tidur di kamar paling depan, dan sdri. Yuni D Maro, Salma Pua dan seorang anaknya yang berusia sekitar 4 (empat) tahun tidur di kamar paling belakang, sedangkan kamar tengah kosong;
- Bahwa sesaat saksi bangun tidur pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 04.20 wita karena mendengar suara aktifitas di dapur, namun tidak lama kemudian saksi tidur kembali. Dan tidak lama kemudian Salma Pua berteriak dari kamar belakang "saya pung tas... saya pung tas...", lalu saksi bangun keluar kamar menuju ke kamar belakang dan bertanya kepada Salma Pua "kenapa.."? dan dijawab "orang ambil saya punya tas...", dan Salma Pua berkata "itu tas isi uang", sehingga mendengar hal tersebut saksi kaget dan segera memeriksa rumah bagian depan dan mendapati pintu depan rumah terbuka dan jendela kaca nako di sebelah pintu tersebut salah satu kaca nakonya telah terbuka karena besi penjepitnya dirusak;
- Bahwa jendela kaca nako yang berada di dalam kamar belakang rumah saksi kini juga beberapa kaca nakonya telah tidak ada di posisinya semula karena besi penjepitnya dirusak dan besi horizontalnya hilang;
- Bahwa dua lembar kaca nako jendela kamar belakang yang dirusak dan hilang tersebut ditemukan di bagian luar rumah dan tidak jauh dari posisi jendela nako yang dirusak tersebut;
- Bahwa di bagian luar rumah tepat dibawah jendela kamar belakang yang dirusak tersebut juga ditemukan sebilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman, yang sebelumnya tidak pernah saksi lihat sebelumnya;
- Bahwa saksi juga melihat benda asing lainnya di rumah saksi waktu itu yaitu ada sebuah batu berukuran lumayan besar di depan pintu bagian dalam rumahnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah adalah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang hilang dari dalam laci meja rias di kamar tengah rumah tempat tinggalnya, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng adalah tas ransel yang dibawa oleh saksi Kasmudin yang disimpan oleh isterinya di dalam rumah tempat tinggal saksi, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon dan 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, adalah handphone milik saksi Kasmudin dan isterinya yang hilang, sedangkan uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan, sedangkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SALMA PUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 14.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 wita;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita saksi telah kehilangan sejumlah uang tunai dan perhiasan yang disimpan dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng serta sebuah handphone

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Vivo berwarna hitam kombinasi kebiruan bunglon berikut pangisi dayanya merk Vivo warna putih milik saksi dan sebuah handphone Vivo berwarna hitam berikut pangisi dayanya merk Nokia warna hitam milik saksi Kasmudin telah hilang dicuri oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa peristiwanya terjadi di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi dan suaminya pada malam itu saksi simpan di bawah kaki tempat tidur dekat jendela di dalam kamar tempat saksi tidur malam itu;
- Bahwa waktu itu di dalam kamar saksi sempat mendengar bunyi di sekitar jendela kamar tidurnya, namun saksi tidak terpikir kalau ada orang yang membongkar besi penjepit kaca jendela kamar tersebut dan saksi sempat terpikir itu kucing sehingga saksi diam saja. Namun kemudian saksi melihat ada orang memasukkan tangannya dari luar jendela kamar dan langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi dan suaminya, sehingga spontan saksi sempat menarik tas tersebut dan berusaha mempertahankan tas tersebut namun terlepas dan berhasil diambil keluar oleh pelaku melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang rusak dan dilepas;
- Bahwa di rumah saksi Sarni Bara tersebut juga hilang sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam milik saksi Kasmudin dari ruang tamu dan sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih milik saksi dari ruang tengah saat mengisi daya battery, serta sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah milik Sarni Bara dari dalam laci meja rias di dalam kamar bagian tengah di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi dan saksi Kasmudin, maupun saksi Sarni Bara tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sejumlah barang milik mereka yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan suaminya adalah sekitar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon, 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, adalah sejumlah barang milik saksi dan isterinya yang hilang, sementara 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah adalah milik Sarni Bara yang hilang, sedangkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda, saksi tidak mengenali maupun mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Bripka. I PUTU OKID YUSAFIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Buser Sat Reskrim Polres Alor, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepolisian Resor Alor menerima dan merespon laporan dari saksi Kasmudin pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita, tentang adanya tindak pidana pencurian barang berupa uang tunai sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh jura rupiah) dan perhiasan yang disimpan dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng serta handphone Vivo berikut alat pengisi daya milik saksi Kasmudin dan isterinya telah hilang dicuri oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa berdasarkan pendalaman informasi dari saksi Kasmudin, saksi Salma Pua dan saksi Sarni Bara, serta olah TKP baru dilakukan penyelidikan yang mendalam dan pengembangan informasi-informasi tersebut menjurus kepada tersangka Ramajan Lasi alias Janter. Kemudian kami melakukan penyelidikan lanjutan dan mencari keberadaan tersangka Ramajan Lasi alias Janter, dan setelah ditemukan langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Yang hasil pemeriksaan, tersangka Ramajan Lasi alias Janter mengakui perbuatannya yang telah mengambil sejumlah uang tunai dan perhiasan yang disimpan dalam sebuah tas ransel dengan motif loreng serta sebuah handphone Vivo berwarna hitam kombinasi kebiruan bunglon berikut pengisi dayanya merk Vivo warna putih dan sebuah handphone Vivo berwarna hitam berikut pengisi dayanya merk Nokia warna hitam, dari rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekaligus menunjukkan sejumlah barang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi KORNELIS JONSON MAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 10.00 wita;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita petugas Kepolisian Resor Alor menyampaikan kepada saksi selaku Manager Kopdit Citra Hidup Tribuana bahwa telah terjadi tindak pidana

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang mana hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk membayar pelunasan kredit si pelaku di Kopdit Citra Hidup Tribuana, dan petugas Kepolisian Resor Alor meminta informasi dan dokumen nasabah atas nama Ramajan Lasi;

- Bahwa berdasarkan informasi maupun dokumen nasabah Kopdit Citra Hidup Tribuana Nomor 6918 atas nama Ramajan Lasi, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 08.51 wita, Terdakwa melunasi pinjamannya di Kopdit Citra Hidup Tribuana, sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) terhadap pinjaman kreditnya pada bulan November 2018, sekaligus selebihnya merupakan simpanan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi LUKMAN LASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 11.30 wita;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 18.00 wita setelah saksi mengantar adiknya yang bernama Yani ke daerah Sawah Lama, saksi menerima panggilan telpon dari Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi, dimana Terdakwa meminta mereka bertemu di daerah Watamelang;
- Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa di Watamelang, Terdakwa memberikan uang kertas sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi, yang walaupun sempat saksi beberapa kali tolak namun Terdakwa terus mendesak agar saksi terima untuk modal usaha jual BBM;
- Bahwa saksi sempat memarahi dan menasehati terdakwa dengan mengatakan "kenapa saya omong kamu tidak pernah ikut, anak masih kecil, berhenti mencuri sudah";
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor mengantar Terdakwa ke daerah Watatuku, setelah itu saksi langsung kembali ke daerah Sawah Lama;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa berikan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi RAFI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Alor pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 12.30 wita;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita disaat saksi melayani pembeli di kios milik saksi di jalan Sriwijaya RT.001 RW.004 Kelurahan Mutiara, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa datang dan langsung mengatakan "saya titip barang saya dulu, sekitar 10 atau 15 menit saya datang ambil" dan saksi jawab "iya", lalu Terdakwa meletakkan sebuah dompet kecil dan 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan 2 (dua) buah alat pengisi daya handphone di atas etalase kios. Dan setelah saksi selesai melayani pembeli barulah saksi mengambil barang titipan Terdakwa tersebut dari atas etalase dan meletakkannya di lemari yang ada di kios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari dompet kecil yang terdakwa titipkan di kios saksi waktu itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidaklah mengetahui bahwa sejumlah barang yang dititip oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan, dan seandainya saksi mengetahui sejumlah barang yang dititip oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan pastinya saksi tidak akan mau;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa sebuah dompet kecil dan sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam dan sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih adalah benar sejumlah barang yang Terdakwa titipkan di kios saksi waktu itu, sedangkan sejumlah barang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RAMAJAN LASI alias JANTER memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Alor pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita saat berada di rumah teman Terdakwa di Watamelang, terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik orang lain, berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pagi Terdakwa dari Kecamatan Pantar Barat ingin pergi ke Kalabahi dengan menggunakan perahu motor;
- Bahwa keperluan Terdakwa ke Kalabahi adalah untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran anaknya yang bernama Rizki yang duduk di kelas 1 bangku Sekolah Dasar Baranusa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pagi itu Terdakwa dari Kecamatan Pantar Barat kebetulan bertemu dalam satu perahu motor dengan saksi Kasmudin yang juga berangkat pergi ke Kalabahi;
- Bahwa saat itu saksi Kasmudin membawa sebuah sepeda motor dan menggendong sebuah tas ransel loreng;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di dalam perahu motor menuju Kalabahi itu Terdakwa dan saksi Kasmudin duduk bersebelahan, karena sebelumnya antara saksi Kasmudin dan Terdakwa mereka sudah saling kenal;
- Bahwa selama perjalanan laut tersebut Terdakwa dan saksi Kasmudin banyak terlibat pembicaraan, diantaranya sebelum mereka tiba di Kalabahi Terdakwa bertanya “mau pi mana”? dan dijawab oleh saksi Kasmudin “mau ke Kupang”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas ransel dengan motif loreng yang dibawa oleh saksi Kasmudin berisi sejumlah uang tunai karena Terdakwa sempat melihat saat saksi Kasmudin membuka tas ransel tersebut untuk mengambil dompetnya untuk membayar ongkos jasa perahu motor, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi “itu apa di dalam tas”? dan saksi jawab “ini isinya uang”;
- Bahwa disaat kondisi Terdakwa belum panen rumput laut dan dalam himpitan kebutuhan materi dan selalu ditagih membayar utangnya di Kopdit, saat itu perasaan batin Terdakwa bergejolak antara ingin dan tidak mengambil tas ransel loreng berisi uang yang dibawa oleh saksi Kasmudin;
- Bahwa sebelum turun dari perahu motor tersebut akhirnya Terdakwa tergoda dan telah memiliki niat dan tekad yang kuat untuk melakukan aksi mengambil tas ransel loreng berisi uang yang dibawa oleh saksi Kasmudin tersebut;
- Bahwa sejak itu Terdakwa selalu memperhatikan gerak gerik saksi Kasmudin dan tas ransel loreng yang dibawanya tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sempat memegang tas ransel loreng tersebut namun saksi Kasmudin menegur dengan mengatakan “jangan”;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Dulionong Kalabahi sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengikuti pergerakan saksi Kasmudin sekitar setengah jam kemudian baru saksi Kasmudin menggunakan sepeda motornya pergi menuju ke rumah Sarni Bara di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan kendaraan ojek pelabuhan, lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara bernama Ahmad Yani di daerah Buono;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi Kasmudin tampak berada di pelabuhan Dulionong, duduk-duduk dan berbaring di dermaga dengan membawa tas ransel dengan motif loreng berisi uang tersebut, kemudian Terdakwa mendekati saksi Kasmudin sambil memperhatikan tas ransel yang dibawanya,

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka saling mengobrol sebentar disitu sebelum Terdakwa pamit pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian masih di kawasan pelabuhan Dulionong saksi Kasmudin terlihat tidak lagi bersama dengan sebuah tas ransel loreng yang sejak pagi tadi dibawanya;

- Bahwa malam itu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mulai melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar rumah tempat tinggal Sarni Bara, dan berfikir bagaimana cara masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa malam itu sekitar jam 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gordien tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;
- Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa menggantal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;
- Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan mini Kalabahi, sampai dengan matahari pagi mulai terbit dan terdakwa menunggu ojek untuk ia tumpangi pergi dari tempat tersebut;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan ojek motor, Terdakwa melintas di jalan Sriwijaya Kelurahan Mutiara, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan dengan alasan ingin membeli rokok Terdakwa mampir ke kios saksi Rafi Abdullah dan langsung mengatakan "saya titip barang saya dulu, sekitar 10 atau 15 menit saya datang ambil" dan saksi Rafi Abdullah jawab "iya", lalu Terdakwa meletakkan sebuah dompet kecil dan 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan 2 (dua) buah alat pengisi daya handphone di atas etalase kios tersebut, kemudian Terdakwa segera pergi;
- Bahwa menggunakan jasa ojek Terdakwa pergi ke pasar Kadelang dan duduk-duduk disana, lalu Terdakwa melihat sebuah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga di bawah sebuah lapak di pasar tersebut dan mengambilnya untuk digunakan Terdakwa menyimpan sejumlah uang yang baru saja diambilnya dari dalam rumah saksi Sarni Bara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang sebuah bengkel yang ada tanaman pisangnya, lalu Terdakwa menyimpan dengan cara mengubur sebagian uang tersebut disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan jasa ojek pergi ke Kopdit Citra Hidup Tribuana sebagai nasabah pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 08.51 wita Terdakwa melunasi pinjamannya di Kopdit Citra Hidup Tribuana sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) terhadap pinjaman kreditnya pada bulan November 2018;
- Bahwa sebuah tas ransel loreng telah Terdakwa gantung tinggal di pagar pekarangan orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.00 wita Terdakwa dengan menggunakan sebuah handphone Nokia miliknya menghubungi saudaranya yang bernama Lukman Lasi, dimana Terdakwa meminta mereka bertemu di daerah Watamelang;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan adiknya tersebut di Watamelang, Terdakwa memberikan uang kertas sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Lukman Lasi, yang walaupun sempat adiknya tersebut beberapa kali tolak namun Terdakwa terus mendesak agar saksi terima untuk modal usaha jual BBM;
- Bahwa saksi Lukman Lasi sempat memarahi dan menasehati Terdakwa dengan mengatakan "kenapa saya omong kamu tidak pernah ikut, anak masih kecil, berhenti mencuri sudah";
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Lasi dengan menggunakan sepeda motor mengantar Terdakwa ke daerah Watatuku, dan mereka berpisah;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali sejumlah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara yang beralamat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sedangkan 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, merupakan tas yang Terdakwa temukan di Pasar Kadelang untuk menyimpan sejumlah uang hasil mengambil milik saksi Kasmudin, dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter adalah parang yang Terdakwa ambil dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru muda adalah handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa hanya seorang diri tanpa rekan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang disidangkan di Pengadilan Negeri pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga terdiri dari isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga;
3. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin;
6. 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan;
7. 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati;
8. 1 (satu) buah kalung emas;
9. 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata;
10. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder;
11. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar;
12. 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik;
13. 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat;
14. 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah;
15. 1 (satu) buah cincin emas;
16. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
18. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon;
19. 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih;
20. 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam;
21. 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng;
22. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dan didukung barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripka. I Putu Okid Yusafiadi bersama dengan anggota Buser Sat Reskrim Kepolisian Resor Alor lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik orang lain, berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah dari laci meja rias bertempat di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara yang beralamat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;
- Bahwa untuk dapat mengambil sebuah tas ransel bermotif loreng dari dalam kamar tidur bagian belakang rumah, beberapa kaca nakonya telah tidak ada di posisinya semula karena besi penjepitnya rusak dan besi horizontalnya hilang, dimana dua lembar kaca nako jendela kamar belakang



yang dirusak dan hilang tersebut ditemukan di bagian luar rumah dan tidak jauh dari posisi jendela nako yang dirusak tersebut;

- Bahwa kondisi demikian membuat Terdakwa dapat memasukkan tangannya dari luar jendela kamar dan langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh pelaku melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pagi itu Terdakwa dari Kecamatan Pantar Barat kebetulan bertemu dalam satu perahu motor dengan saksi Kasmudin yang juga berangkat pergi ke Kalabahi;

- Bahwa saat itu saksi Kasmudin membawa sebuah sepeda motor dan menggendong sebuah tas ransel loreng;

- Bahwa selama di dalam perahu motor menuju Kalabahi itu Terdakwa dan saksi Kasmudin duduk bersebelahan, karena sebelumnya antara saksi Kasmudin dan Terdakwa mereka sudah saling kenal;

- Bahwa selama perjalanan laut tersebut Terdakwa dan saksi Kasmudin banyak terlibat pembicaraan, diantaranya sebelum mereka tiba di Kalabahi Terdakwa bertanya "mau pi mana"? dan dijawab oleh saksi Kasmudin "mau ke Kupang";

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas ransel dengan motif loreng yang dibawa oleh saksi Kasmudin berisi sejumlah uang tunai karena Terdakwa sempat melihat saat saksi Kasmudin membuka tas ransel tersebut untuk mengambil dompetnya untuk membayar ongkos jasa perahu motor, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi "itu apa di dalam tas"? dan saksi jawab "ini isinya uang";

- Bahwa sebelum turun dari perahu motor tersebut akhirnya Terdakwa tergoda dan telah memiliki niat dan tekad yang kuat untuk melakukan aksi mengambil tas ransel loreng berisi uang yang dibawa oleh saksi Kasmudin tersebut;

- Bahwa sejak itu Terdakwa selalu memperhatikan gerak gerik saksi Kasmudin dan tas ransel loreng yang dibawanya tersebut;

- Bahwa malam itu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mulai melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar rumah tempat tinggal Sarni Bara, dan berfikir bagaimana cara masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu sekitar jam 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gordien tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;
- Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa menggantal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;
- Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;
- Bahwa sejumlah barang yang hilang diambil Terdakwa tersebut, seluruhnya merupakan milik saksi (korban) Kasmudin, Salma Pua, dan Sarni Bara, dan bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain dari para saksi (korban) tersebut, dan diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan para saksi (korban) tersebut selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke lapangan mini Kalabahi, sampai dengan matahari pagi mulai terbit dan terdakwa menunggu ojek untuk ia tumpangi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan ojek motor, Terdakwa melintas di jalan Sriwijaya Kelurahan Mutiara, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan dengan alasan ingin membeli rokok Terdakwa mampir ke kios saksi Rafi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan langsung mengatakan “saya titip barang saya dulu, sekitar 10 atau 15 menit saya datang ambil” dan saksi Rafi Abdullah jawab “iya”, lalu Terdakwa meletakkan sebuah dompet kecil dan 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan 2 (dua) buah alat pengisi daya handphone di atas etalase kios tersebut, kemudian Terdakwa segera pergi;

- Bahwa menggunakan jasa ojek Terdakwa pergi ke pasar Kadelang dan duduk-duduk disana, lalu Terdakwa melihat sebuah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga di bawah sebuah lapak di pasar tersebut dan mengambilnya untuk digunakan Terdakwa menyimpan sejumlah uang yang baru saja diambilnya dari dalam rumah saksi Sarni Bara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang sebuah bengkel yang ada tanaman pisanginya, lalu Terdakwa menyimpan dengan cara mengubur sebagian uang tersebut disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan jasa ojek pergi ke Kopdit Citra Hidup Tribuana sebagai nasabah pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 08.51 wita Terdakwa melunasi pinjamannya di Kopdit Citra Hidup Tribuana sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sekaligus selebihnya merupakan simpanan Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa sebuah tas ransel loreng telah Terdakwa gantung tinggal di pagar pekarangan orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.00 wita Terdakwa dengan menggunakan sebuah handphone Nokia miliknya menghubungi saudaranya yang bernama Lukman Lasi, dimana Terdakwa meminta mereka bertemu di daerah Watamelang;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan adiknya tersebut di Watamelang, Terdakwa memberikan uang kertas sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Lukman Lasi, yang walaupun sempat adiknya tersebut beberapa kali tolak namun Terdakwa terus mendesak agar saksi terima untuk modal usaha jual BBM;
- Bahwa saksi Lukman Lasi sempat memarahi dan menasehati Terdakwa dengan mengatakan “kenapa saya omong kamu tidak pernah ikut, anak masih kecil, berhenti mencuri sudah”;
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Lasi dengan menggunakan sepeda motor mengantar Terdakwa ke daerah Watatuku, dan mereka berpisah;
- Bahwa Terdakwa mengenali sejumlah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara yang beralamat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sedangkan 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, merupakan tas yang Terdakwa temukan di Pasar Kadelang untuk menyimpan sejumlah uang hasil mengambil milik saksi Kasmudin, dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter adalah parang yang Terdakwa ambil dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru muda adalah handphone milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa hanya seorang diri tanpa rekan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang disidangkan di Pengadilan Negeri pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka manakala terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-apakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas Terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya adalah terdakwa RAMAJAN LASI alias JANTER yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*. Bahwa Terdakwa selama persidangan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, disamping para Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dengan dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon/memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;

Dan berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: _

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemilik nya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripka. I Putu Okid Yusafiadi bersama dengan anggota Buser Sat Reskrim Kepolisian Resor Alor lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik orang lain yaitu milik saksi (korban) Kasmudin dan Salma Pua, berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, dan barang milik saksi (korban) Sarni Bara berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah dari laci meja rias bertempat di rumah tempat tinggal saksi Sarni Bara yang beralamat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;

Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gorden tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melapas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;

Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa menggantal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;

Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;

Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sejumlah barang yang Terdakwa ambil tersebut, seluruhnya merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis milik saksi (korban) Kasmudin, Salma Pua, dan Sarni Bara, dan bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain dari para saksi (korban) tersebut;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi (korban) Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan bukanlah milik Terdakwa maupun milik orang lain selain daripada saksi (korban) Kasmudin dan saksi Salma Pua tersebut. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi (korban) Sarni Bara dan bukanlah milik Terdakwa maupun milik orang lain selain daripada saksi (korban) Sarni Bara tersebut. Dan dimana sejumlah barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan para saksi (korban) Kasmudin, Salma Pua dan Sarni Bara tersebut selaku pemiliknya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;

Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gordien tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;

Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa mengganjal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;

Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;

Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa mengambil maupun menguasai sejumlah barang hasil kejahatannya tersebut, yang bernilai ekonomis tanpa hak tersebut, dan Terdakwa berikan maupun titipkan kepada orang lain maupun pihak lain, bahkan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa di Kopdit Citra Hidup Tribuana, sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) terhadap pinjaman kreditnya pada bulan November 2018, sekaligus selebihnya merupakan simpanan Terdakwa, seolah-olah adalah sejumlah uang maupun barang emas perhiasan maupun dua unit handphone merk Vivo berikut alat pengisi dayanya sebagaimana di atas seolah-olah miliknya Terdakwa sendiri adalah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Manimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang di sekelilingnya ada pagarnya maupun terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya mengambil sejumlah sebagaimana yang telah disebutkan dalam barang bukti dalam perkara pidana ini,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;

Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gordén tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;

Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa menggantal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;

Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;

Menimbang, bahwa sejumlah barang tersebut di atas terjadi pada waktu matahari terbenam, dalam sebuah rumah, dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan para saksi (korban) selaku pemiliknya, maupun atas sepengetahuan orang-orang yang berhak atas barang tersebut;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat ini telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan penutup muka dari kain sarung Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah tetangga saksi Sarni Bara sebagai sarana berjaga-jaga dan mengancam orang apabila aksinya Terdakwa nanti diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mulai beraksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sarni Bara dengan cara membongkar salah satu kaca nako bagian depan rumah yang bersebelahan dengan pintu depan rumah tersebut agar dapat memutar anak kunci pintu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dari pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam berikut charger merk Nokia berwarna hitam sedang di cas di ruang tamu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ke dalam sebuah kamar paling depan melalui pintu kamar tersebut yang terbuka dan hanya ditutup dengan gordien tipis dimana Terdakwa melihat saksi Sarni Bara sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil. Lalu Terdakwa beralih memeriksa kondisi dan masuk ke kamar bagian tengah yang tidak ada orang di dalamnya, dan Terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar tersebut dan menemukan sebuah cincin emas dengan mata berwarna merah lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil dan memasukan perhiasan tersebut kedalam saku kiri celananya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah dan melihat sebuah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon berikut charger merk Vivo berwarna putih sedang di cas di ruang tengah rumah itu, lalu Terdakwa melepas kabel charge dari colokan listrik dan dengan tangan kirinya menyimpan handphone berikut chargernya itu ke dalam saku celana sebelah kirinya;

Bahwa kemudian Terdakwa berniat memeriksa kondisi kamar bagian belakang, namun saat itu pintu kamar tersebut sedang dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat membukanya, dan Terdakwa beranjak pergi keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi Sarni Bara;

Bahwa dalam upaya untuk mengembalikan agar pintu depan rumah tersebut tampak tertutup, terdakwa menggantal bagian dalam daun pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang diambilnya di depan rumah itu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dari luar rumah mengamati dan melihat-lihat isi kamar bagian belakang yang tidak dapat Terdakwa masuki tadi melalui jendela yang berkaca nako;

Bahwa dari jendela kamar tersebut Terdakwa dapat melihat sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya semula, sedang diletakkan di lantai di

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sudut bawah kaki ranjang, yang kebetulan pas berada di sekitar bawah jendela bagian dalam kamar;

Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah dan Terdakwa mulai membuka dua buah kaca nako dengan cara membengkokkan dan membuka besi vertikal penjepit sisi kiri dan kanan kaca nako satu persatu dan Terdakwa juga membengkokkan dan melepas sebuah besi horizontal dari daun kaca nako yang ke dua bari bawah, sehingga cukup ruang bagi terdakwa untuk memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah tas ransel loreng yang menjadi incarannya tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya sampai siku dari luar jendela kamar dan tanpa kesulitan berarti langsung menarik sebuah tas ransel dengan motif loreng berisi uang kertas sejumlah Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan beberapa emas perhiasan milik saksi Kasmudin dan saksi Salma Pua, dan berhasil diambil keluar oleh Terdakwa melalui jendela kamar yang dua buah kaca nakonya pada bagian bawah yang telah rusak dan dilepas oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa Terdakwa saat itu sempat dipergoki oleh saksi Salma Pua dan Terdakwa sempat terlibat tarik menarik sebuah tas ransel loreng tersebut dengan saksi Salma Pua, namun kemudian dengan mengerahkan tenaga lebih sekali tarik akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas ransel loreng tersebut berikut isinya;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat ini juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, oleh karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga haruslah dihitung dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut 1 (satu) buah alat charge merk NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru bunglon berikut 1 (satu) buah alat charge merk VIVO berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng, berisi uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, berisi 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan, 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder, 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik, 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Kasmudin dan Salma Pua, dan bukanlah milik Terdakwa maupun milik orang lain selain daripada saksi Kasmudin dan Salma Pua tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi Kasmudin. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Sarni Bara dan bukanlah milik Terdakwa maupun milik orang lain selain daripada saksi Sarni Bara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi (korban) Sarni Bara melalui saksi Kasmudin. Berikutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga, merupakan tas yang Terdakwa temukan di Pasar Kadelang untuk menyimpan sejumlah uang hasil kejahatannya, dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 cm adalah parang yang Terdakwa ambil dari belakang rumah

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi Sarni Bara, yang walaupun bukan merupakan alat/sarana kejahatan dalam perkara ini, namun kepemilikan kedua barang bukti tersebut selama pemeriksaan perkara pidana ini tidak ada pihak manapun yang mengakuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dimusnahkan. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru muda yang oleh Terdakwa diakui sebagai miliknya dan bukanlah hasil dari kejahatannya, namun barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang telah digunakan Terdakwa komunikasi dengan saksi Lukman Lasi untuk maksud Terdakwa memberikan dan mengalihkan sebagian uang hasil kejahatannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga terhadap hal barang bukti yang demikian Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum, dan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; serta Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAMAJAN LASI alias JANTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang kertas sejumlah Rp.133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah kalung emas bermata liontin;
4. 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk huruf C terbalik yang berdempetan;
5. 1 (satu) buah kalung emas bermata berbentuk hati;
6. 1 (satu) buah kalung emas;
7. 1 (satu) buah gelang emas yang memiliki 6 (enam) mata;
8. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk silinder;
9. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bundar;
10. 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf M dan M terbalik;
11. 1 (satu) buah cincin emas yang kedua ujungnya berbentuk bulat;
12. 1 (satu) buah cincin emas;
13. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih terdapat tulisan;
14. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
15. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bunglon;
16. 1 (satu) buah alat charge merk Vivo berwarna putih;
17. 1 (satu) buah alat charge merk Nokia berwarna hitam;
18. 1 (satu) buah tas ransel dengan motif loreng;

Dikembalikan kepada saksi Kasmudin;

19. 1 (satu) buah cincin emas dengan mata berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi Sarni Bara melalui saksi Kasmudin;

20. 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah dengan motif bunga;
21. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru muda;
22. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bermata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dan memiliki 1 (satu) mata tajam panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centimeter;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami: Dody Rahmanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, SH. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, SH.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45